



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2012/PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil guru PAUD, bertempat tinggal di Dusun -----, sebagai

“PENGUGAT”;

Lawan

DEDI TAMU bin NURDIN TAMU , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas PU -----, tempat kediaman ----

-----, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 05 September 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor : 55/Pdt.G/ 2012/PA Msa. Tanggal 05 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/16/XI/2004, tanggal 10 Oktober 202004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, dan selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering meminum -minuman beralkohol dan pulang pagi , ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat;
- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama -----, hal ini Penggugat ketahui dari SMS perempuan tersebut di ponsel Tergugat, ketika Penggugat menayakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya bahkan Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari atasan dengan nomor 800/Pend/609/Sek/IV/2011;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 55/Pdt.G/2012/PA.Msa., tanggal 18 , 26 September dan tanggal 11,17 Oktober 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Nomor 800/Pend/609/Sek/IV/2011 bertanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan ----- sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti surat, berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 266/16/XI/2004 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, tanggal 10 Oktober 2004, telah cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P 1.;

b. Saksi-saksi :

I. -----, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru TK / PAUD Taman Hati ----- bertempat tinggal di -----,

saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah sendiri Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat
5. Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering bertengkar sejak tahun 2009;
8. Bahwa muka Penggugat kelihatan bengkok- bengkok karena habis bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat dipukul Tergugat;
9. Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras jenis Pinaraci , dan jika Tergugat sudah pulang lalu bertengkar dan memukul Penggugat;
10. Bahwa saksi 2 kali melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dengan kakak ipar Saksi di warung dan di room;
11. Bahwa Saksi melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain, yang menurut Penggugat adalah pacar Tergugat;
12. Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat g memberikan uang jajan kepada anak Penggugat;



13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisak sejak Desember 2009;
14. Bahwa saksi Kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetapi tidak berhasil;

II. -----, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di -----, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
3. Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 2004;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah sendiri Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pengggat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan dan berada dalam asuhan Penggugat
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran ;
8. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa saksi mengetahui Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan kalau pulang dalam keadaan sempoyongan dan marah-marah dan mengancam Penggugat dengan pisau;
10. Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
11. Bahwa setiap pertengkaran Tetgugat selalu memukul Penggugat;



12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Desember tahun 2009;
13. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
14. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
15. Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Tergugat justru memarahi saksi dan berkata Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami, bahkan bapak kandung Penggugat pernah memukul Tergugat atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang sudah tidak wajar;
16. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
17. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi di persidangan, Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara dalam sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/16/XI/2004 tanggal 1210 Oktober 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegeling sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Oktober 2004 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus ;
2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat bila Tergugat dilarang minum - minuman keras;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nana;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun untuk menemukan kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sesuai pasal 283 Rbg "barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, mempunyai sifat , suka memukul hingga muka Penggugat kelihatan bengkak - bengkak, dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat dan perilaku sering minum- minuman keras hingga mabuk dan bersikap tidak hormat terhadap orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering minum – minuman keras Jenis Pinaraci hingga mabuk bersama kakak ipar saksi di warung dan di room, bertengkar, dan memukul Penggugat, dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum- minuman keras hingga mabuk serta marah-marah dan bersikap tidak sopan di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah sering minum – minuman keras hingga mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat bila Tergugat dilarang minum - minuman keras;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering mabuk bersama dengan kakak ipar saksi setelah minum-minuman keras jenis Pinaraci di warung dan di room dan setelah pulang lalu bertengkar dan memukul Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, berjalan sempoyongan dan bila dilarang marah - marah serta memukul Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan pisau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat bila dilarang minum- minuman keras;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah dengan Tergugat,;

Menimbang, bahwa atas tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa selama pisah Tergugat pernah memberikan uang jajan kepada anak Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya saksi I Penggugat yang mengetahui, sehingga alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal Pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, yakni hanya satu orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, karena pada dasarnya dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS) dengan demikian harus dinyatakan tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah dengan Tergugat, oleh karena itu dalil tersebut oleh majelis hakim tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nana;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat memboncengkan seorang perempuan lain dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat katanya perempuan tersebut pacar Tergugat sedangkan saksi II Penggugat hanya mendengar dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya saksi I Penggugat yang mengetahui, sehingga alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal Pembuktian, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, yakni hanya satu orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nana, karena pada dasarnya dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu saksi, sedang batas minimal saksi adalah dua orang saksi, dan satu saksi bukanlah saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS) dengan demikian harus dinyatakan tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nana, oleh karena itu dalil tersebut oleh majelis hakim tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Desember 2009, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Marisa sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo dan saksi II Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Desember 2009, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Desember tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- c. Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat bila Tergugat dilarang minum - minuman keras;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, tindakan Tergugat yang demikian adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena hal itu sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dihormati dan dilindungi oleh suami bahkan menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak saling menghargai satu sama lain adalah melukai hati Penggugat dan Tergugat dan akhirnya menimbulkan keretakan dan kesenjangan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang sering marah-marah dan memukul Penggugat apabila dilarang minum-minuman keras adalah merupakan sikap tidak terpuji yang dilakukan seorang suami kepada istrinya sehingga membuat Penggugat sebagai istri merasa selalu disakiti dan dikianati oleh suami dan pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga, yang pada gilirannya timbul rasa kejengkelan dan ketidak senangan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah kembali serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat adalah merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala dimana Penggugat tinggal di rumah Tempat Kediaman bersama dan Tergugat di Dusun Motilango Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan Tergugat yang tinggal di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan sudah tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput istrinya adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 KHI yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin menceraikan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وان عز موالطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat Terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami sebagai **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI** Ketua Majelis, **ULFAH, S.Ag., MH** dan **RIFAI, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **UWES AMIR ABUBAKAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ULFAH, S.Ag., MH

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Ttd

RIFAI, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	250.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa, 23 November 2012

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)